



BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan serta meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Fata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAG1 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLE

#### Pasal 1

Memberikan tambahan penghasilan setiap bulan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli yang besarnya sebagai berikut:

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| a. Eselon II a sebesar.....          | Rp. 4.500.000,00 |
| b. Eselon II b sebesar.....          | Rp. 3.150.000,00 |
| c. Eselon III a sebesar.....         | Rp. 2.000.000,00 |
| d. Eselon III b Sebesar.....         | Rp. 1.500.000,00 |
| e. Eselon IV a Sebesar.....          | Rp. 900.000,00   |
| f. Eselon IV b Sebesar.....          | Rp. 800.000,00   |
| g. Eselon V sebesar.....             | Rp. 675.000,00   |
| h. Pegawai Golongan IV sebesar.....  | Rp. 315.000,00   |
| i. Pegawai Golongan III sebesar..... | Rp. 270.000,00   |
| j. Pegawai Golongan II sebesar.....  | Rp. 210.000,00   |
| k. Pegawai Golongan I sebesar.....   | Rp. 180.000,00   |

#### Pasal 2

Kepala bidang pada dinas dan badan perangkat daerah (Eselon IIb) yang telah menduduki jabatan struktural Eselon IIa sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

diundangkan, tetap diberikan Tambahan Penghasilan jabatan struktural Eselon Ila

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangli Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 14 Pebruari 2011

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 14 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

I WAYAN SUTAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2011 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI  
PEMBINA TK.I (IV/b)  
NIP.19650210 199503 1 003